

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang luas dan sumber daya alam yang berlimpah. Berdasarkan kondisi alam tersebut, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Dataran tanah yang subur di Indonesia ini menjadikan potensi untuk membuka kesempatan bagi warganya untuk bercocok tanam, sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap usaha masyarakat karena pertanian juga berperan sebagai penunjang perekonomian nasional, termasuk produksi pangan, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan (Kementrian Pertanian, 2021).

Pembangunan harus terus berjalan di Indonesia. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Sektor pertanian berpengaruh sangat penting karena merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa. Pemerintah dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat salah satunya melalui pembangunan pertanian. Di Indonesia pembangunan pertanian merupakan salah satu dari bagian pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Menurut Krisnadi (2009) dalam Mario, dkk (2017, hlm 12) pembangunan pertanian ini memberikan pengaruh kepada masyarakat dan

menjamin bahwa pembangunan yang menyeluruh itu melibatkan penduduk yang hidup dari hasil bertani dengan jumlah yang besar dari tahun ke tahun yang akan datang.

Mengingat pertanian merupakan sumber daya unggulan dan juga merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting. Oleh karena itu, diperlukan peran lebih dari pemerintah agar memperhatikan kebutuhan petani baik sebagai penyedia aturan dasar bagi masyarakat, juga moto penggerak masyarakat serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tercapainya petani yang sejahtera dalam mengelola lahan guna menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu pemerintah wajib ikut andil dalam pembangunan pertanian guna menciptakan usaha pertanian yang maju.

Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan petani dengan berbagai jenis kegiatan, yang telah dimulai sejak zaman orde baru sampai pada era reformasi saat ini. Hal ini tertera dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pemerintah daerah merupakan sebuah organisasi pemerintah yang

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh pemerintah daerah. Pengaturan pemerintah daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan, "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Pertanian merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya hayati untuk mendapatkan bahan pangan, bahan industri, dan sumber energi. Besarnya potensi yang dimiliki dan besarnya kebutuhan dibidang Pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani. Kesadaran pemerintah terhadap besarnya sumber daya dan kebutuhan dibidang pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani. Dimana Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan atau cara dalam upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya atau mampu mengatasi persoalan dalam dirinya maupun lingkungannya. Pemberdayaan petani bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pemberdayaan petani dilakukan dengan berbagai usaha seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan, mengembangkan sarana dan prasarana, memberikan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta meningkatkan lembaga petani. Selain itu, pemberdayaan petani juga bertujuan untuk

memajukan dan mengembangkan kemampuan berpikir petani, meningkatkan usaha tani, meningkatkan lembaga petani, dan membantu petani mencapai ekonomi yang layak. Karena itu harus ada pemberdayaan masyarakat petani untuk kemajuan fisik sebagai upaya pembangunan pertanian.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diatur dalam BAB 1 Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan "Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani." Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan dan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam BAB XI Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang tertuang dalam pasal 44 tentang Pemberdayaan Petani meliputi penguatan kelembagaan, penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan, mengupayakan terbentuknya lembaga keuangan mikro bagi petani, dan pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pemberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih bagi petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang mampu menyejahterakan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting bagi pemerintah. Adanya masalah yang dihadapi para petani antara lain penegtahuan dan kemampuan masyarakat yang masih rendah sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah baik dalam hal ini pembentukan kelompok tani, dari kelompok tani inilah nantinya masyarakat petani akan diberdayakan sehingga produktivitas akan lebih meningkat dengan kerja sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang lebih dalam proses pemberdayaan untuk peningkatan produksi pertanian di tingkat kabupaten yang salah satunya adalah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana wilayah administratif Kabupaten Luwu Timur meliputi 11 kecamatan, diantaranya Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Nuha, Malili, Towuti, Wasuponda, Mangkutana dan Kalaena. Desa Wonorejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara wilayah, Desa Wonorejo berbatasan secara langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini memiliki luas sebesar

62,52 km². Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* resmi, penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki mata pencaharian sebagai petani sebesar 13,30%.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini yang bertanggungjawab sebagai unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan Petani adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Nomor 142 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas. Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Oleh Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok Melaksanakan Kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehatanan pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian Kabupaten

Luwu Timur mempunyai fungsi, Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan, Pemberian perizinan dan pelayanan umum, Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sektor pertanian di Desa Wonorejo sampai saat ini masih menjadi peranan penting, karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sehingga mereka sangat bergantung pada hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana hasil panen padi yang belum maksimal atau tidak sesuai dengan harapan membuat pemerintah harus bergerak melakukan pemberdayaan bagi masyarakat petani untuk meningkatkan hasil panennya. Hal ini membuat pemerintah harus bergerak untuk melakukan pemberdayaan dan pelatihan yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan pengetahuan para petani agar para petani paham dan dapat mereka terapkan di sawah.

Berdasarkan Pra Penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Wonorejo disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi mengenai peran pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat, faktanya bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur menuai berbagai permasalahan yang kompleks.

Pada realitanya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kurang aktif

terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman dalam mensosialisasikan masalah atau solusi bagi masyarakat petani, selanjutnya pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kemudian mengenai pelatihan masyarakat petani sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau kendala yang terjadi masyarakat namun hal tersebut juga belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur, serta kurangnya keterlibatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam hal turun langsung ke lapangan sehingga masyarakat membutuhkan kunjungan lapangan yang lebih terjadwal namun sebaliknya yang terjadi bahwa PPL sangat jarang melakukan kunjungan lapangan ke masyarakat.

Masalah kelompok tani juga terlihat dari kurang masifnya kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sejatinya tugas seorang penyuluh pertanian atau yang lebih sering disebut dengan PPL adalah memberikan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama (petani) dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPL mendampingi petani yang tergabung dalam kelompok tani. Dimana tugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di desa yaitu; memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pengarahan di bidang pertanian, membantu petani dalam merencanakan budidaya seperti menyusun Rencana

Kegiatan Desa (RKD) dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD) , membantu petani dalam melaksanakan penyuluhan dan mengevaluasi kegiatan, memandu petani dalam menerapkan inovasi pertanian, serta melakukan kunjungan tatap muka kepada petani perorangan, kelompok tani, dan secara massal. Sebagai petugas untuk mengurus para petani dalam rangka mengawal dan mendampingi para petani dalam hal pelatihan dan pendidikan, penyuluhan maupun pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat. Harapan masyarakat agar mampu meningkatkan kondisi kualitas kehidupan masyarakat di Desa Wonorejo melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan keterampilan dan proses dalam pengembangan taraf hidup petani menuju masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan pemerintah dalam hal pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat observasi awal di Desa Wonorejo bersama ketua kelompok tani Anggolo yaitu bapak Ngatiyadi mengatakan bahwa "Seharusnya setiap mau turun sawah petugas PPL melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait perencanaan untuk turun sawah kepada setiap kelompok tani berdasarkan wilayah binaannya dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang sering langka agar petani tidak kebingungan ketika turun sawah".

Seharusnya Dinas pertanian lebih memperhatikan tugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam memberdayakan petani yang dimana para petani ini harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan

kemampuan internal petani sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih bagi petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang mampu menyejahterakan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting.

Mengamati kondisi permasalahan Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur seperti yang dijelaskan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan petani dengan mengangkat judul penelitian yakni **"Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur"**. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberdayaan masyarakat petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemberdayaan Petani di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu

Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan petani di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akademik bagi ilmu pemerintahan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan dan juga dapat dibandingkan dengan penelitian lain mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana

Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani.

3. Manfaat Metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan tentang strategi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Wonorejo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

Guna membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Konsep Peranan

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan peranannya setiap manusia memiliki sikap atau tindakan yang berbeda-beda. Menurut Poerwadarminta, (Cahya,2017:22) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002), teori peranan atau *role theory* adalah aspek yang selalu berkembang yang berkaitan dengan status terkait

hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan suatu peranan. Safito W Sarwono (2002) mendefinisikan bahwa teori peranan sebagai, “gambaran dari interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya dalam masyarakat”.

Menurut Riyadi (Syaron, 2017:2) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tanggung jawab, tabu dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu;

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu, pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu dan peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya sesuai dengan statusnya. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2.2 Konsep Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggubakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 196: 112). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong dalam Salam).

Definisi di atas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan oleh aparatur negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Menurut Abdul Aziz (2017), pemerintah daerah merupakan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana, prasarana, dan infrastruktur.

2.2.2 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa, “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pengaturan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Adlin Damanik (2019), pemerintah daerah dalam hal pembangunan memiliki peranan yaitu sebagai berikut:

1. Mobilisator Pembangunan

Mobilisator pembangunan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan rumusan etos kerja yang dinamis dan kreatif sehingga

dapat meningkatkan produktivitas kerja.

2. Orientasi Pembangunan

Pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan arah, indikator, persyaratan, dan persepsi secara jelas, pasti, dan manusiawi.

3. Komunikator Pembangunan

Pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan pesan pembangunan yang komunikatif dan dialogik.

4. Justifikator Pembangunan

Pemerintah daerah berfungsi berfungsi untuk memberikan legitimasi secara tegas, pasti, dan yang wajib dilakukan.

5. Evaluator Pembangunan

Pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan evaluasi upaya pembangunan yang berlangsung.

Menurut Githa Asmadeningrum Rosady at al (2023), fungsi dari pemerintah daerah terdiri atas fungsi pelayanan publik, pembangunan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi pelayanan publik

Fungsi pelayanan publik berfungsi agar pemerintah daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Fungsi pelayanan publik terdiri atas menyediakan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

2. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan merupakan fungsi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan pengembangan daerahnya. Dalam fungsi pembangunan terdiri atas membangun jalan, jembatan, sekolah, dan sebagainya.

3. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan merupakan fungsi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengendalian aktivitas yang dilakukan masyarakat dan swasta. Dalam hal ini, pemerintah daerah meliputi fungsi mengatur izin usaha, tata ruang, dan sebagainya.

4. Fungsi pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Fungsi pemberdayaan masyarakat dalam hal ini terdiri atas pelatihan, bantuan modal, dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah ini merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sekuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan

- oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 59 Mengamanatkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati dan untuk daerah kota disebut wali kota. Kemudian Pasal 63 mengamanatkan bahwa Kepala daerah tersebut dibantu oleh wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah yang dimaksud untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota.

Kemudian peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menjelaskan dalam lampiran tersebut dimana Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitas terhadap penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Nomor 142 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Oleh Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok Melaksanakan Kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan, pemberian perizinan dan pelayanan umum, pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.3 Konsep Pemberdayaan Petani

Menurut Afriansyah at al (2023), pemberdayaan merupakan sebuah kata benda, sedangkan kata kerjanya berupa memberdayakan. Pemberdayaan adalah usaha yang berfungsi untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat. Saifuddin Yunus at al (2017),

mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan merupakan perencanaan, proses, dan upaya untuk menguatkan yang lemah. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Zubaedi (2013) bahwa pemberdayaan berarti usaha untuk meningkatkan derajat manusia yang lemah agar dapat mengatasi kondisi tersebut. Pemberdayaan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan memberikan dorongan dan motivasi atas kemampuan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kemampuan tersebut.

Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Wolf sebagaimana dikutip Teodor Shanin (1985:49) memberikan istilah *peasant* untuk petani yang bercirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruangan-ruangan tertutup (*greenhouse*) di tengah kota atau di dalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga di daerah-daerah pinggiran kota. Pekerjaan pokok yang dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka adalah di bidang pertanian.

Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara

individu yang dapat dilihat dari perilaku yang nampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada bab II pasal 7 tentang Strategi Pemberdayaan petani yang dilakukan melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Penyuluhan dan pendampingan;
3. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
4. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian

5. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
6. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan
7. Penguatan kelembagaan petani.

2.4 Kerangka Berpikir

Peran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan petani di desa Wonorejo kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan Peraturan daerah No. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan petani merupakan langkah yang diciptakan pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk konsep pemikiran yang dituangkan serta pelaksanaannya di tengah masyarakat. Permasalahan dalam bidang pertanian di Luwu Timur menyangkut pemberdayaan petani yang meliputi segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha Tani yang lebih baik, produktif, maju dan modern melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan oleh tim PPL belum maksimal. Hal ini membuat pemerintah harus bergerak untuk melakukan pemberdayaan petani dengan meningkatkan kemampuan petani melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dan penguatan kelembagaan petani berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan

penyediaan penyuluh yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan pengetahuan para petani agar para petani paham dan dapat mereka terapkan di sawah. Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan dengan kualitas yang baik.

